



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERINGKAT HASIL PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,**

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 pada tanggal 17 Maret 2024;

b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

- Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Berita Acara Nomor 47/PL.01.8-BA/5313/2025 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan Melakukan Perubahan Khususnya pada Lampiran II Dapil Lembata 2 dan Dapil Lembata 3 Partai Amanat Nasional Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perubahan Peringkat Hasil Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lembata Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 499 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN PERINGKAT HASIL PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Peringkat Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 47/PL.01.8-BA/5313/2025.

KEDUA : Hasil Perubahan pada diktum KESATU terdiri atas:

1. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Partai Amanat Nasional Dapil 2 sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MARIA MARIANA MAGI	4	5
2.	MARIA SELVIANA BENALU	5	4

2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Partai Amanat Nasional Dapil 3 sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. NICO PADJI LIARIAN	211	4
2.	PETRUS PATI, S.Pd	166	5

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

HERMANUS HARON TADON

Eduard Ola Bebe Gorantokan

